

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa bentuk kesimpulan tentang penerapan sanksi tindak pidana ketenagalistrikan di wilayah perusahaan listrik Negara Gorontalo menurut undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, adalah sebagai berikut :

1. Pihak PLN selama ini telah menggunakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor. 33-12/23/600.1/2012 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik.
2. Bahwa Karyawan akan menerima sanksi yang lebih berat apabila ditemukan sebuah pelanggaran.
3. Tapi yang lebih banyak melakukan pelanggaran adalah masyarakat biasa.
1. Ada juga tenaga kontrak (os) yang sering melakukan pelanggaran.

Dalam penerapannya;

2. Apabila ditemukan seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik, maka akan diberikan sanksi administrasi.

Sanksi administrasi yang dimaksud sebagai berikut

1. Terhadap karyawan PLN
 - a) Pelanggaran ringan
 - b) Pelanggaran sedang
 - c) Pelanggaran berat

2. Terhadap pelanggan listrik

Dengan membayar sanksi administrasi berupa tagihan susulan (TS)

3. Apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik dan tidak mau menerima sanksi administrasi yang ditetapkan maka pihak terkait akan memberikan sanksi pidana dengan menyerahkan semua permasalahan ini kepada pihak kepolisian.

Selama masalah pelanggaran pemakaian tenaga listrik masih bisa diselesaikan dengan membayar sanksi administrasi” maka proses penyelesaiannya hanya sampai pada tingkat pemeriksaan yang berwenang (orang PLN), artinya prosedur yang dilakukan dengan cara membayar biaya sanksi administrasi di PLN dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. dengan demikian akan menghapuskan pelanggan yang melakukan pelanggaran dari segala tuntutan.

Akan tetapi jika ditemukan melakukan pelanggaran namun tidak mau membayar sanksi administrasi maka pihak yang terlibat akan diserahkan kepada pihak kepolisian dengan ancaman “sanksi pidana”

5.2 Saran

Meskipun PLN telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap pengguna listrik secara illegal, akan tetapi masih ditemukan banyaknya masyarakat yang memiliki tenaga listrik secara illegal. Selain kepemilikan listrik secara illegal, terkadang PLN tidak secara adil dan profesional dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengguna listrik secara illegal. Karena itu penulis menyarankan:

1. Harus ada regulasi atau aturan yang lebih khusus memberi efek jera terhadap pengguna listrik secara illegal, agar efek jera tersebut menjadi pelajaran bagi semua warga masyarakat yang memiliki tenaga listrik milik pemerintah.
2. Menyarankan kepada PLN agar lebih profesional dan adil dalam melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap warga masyarakat yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap penggunaan tenaga listrik.
3. Harus ada sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyalahgunaan aliran listrik, baik itu tiap sebulan sekali maupun tiga bulan sekali asalkan rutin. dan sasarannya seperti disekolah dan ke desa-desa. temanya pun bisa diambil seperti bahaya jika mencuri listrik, dampak dari penyalahgunaan aliran listrik maupun penghematan listrik agar masyarakat bisa lebih tau dan mengerti akan manfaat listrik sendiri.

Dengan sosialisasi seperti ini bukan tidak mungkin antara petugas dan pelanggan bisa mengerti tentang kewajiban masing-masing mengenai listrik.
4. Terbukanya kritik dan saran artinya dengan membuka kritik dan saran melalui telepon maupun melalui online yang didalamnya berisi segala sesuatu tentang PLN.

Manfaatnya selain untuk mengabarkan segala hal yang terjadi, itu juga bisa dipakai untuk memberikan masukan dan saran secara cepat. walaupun itu

terlihat sederhana,tetapi hal yang luar biasa juga berasal dari ide-ide yang sederhana terlebih dahulu.

5. Kinerja pegawai harus ditingkatkan,artinya kualitas dari para pegawai harus diperhatikan.tegas dalam memecat pegawai PLN yang curang walaupun itu pegawai senior dan menaikkan jabatan untuk orang-orang yang jujur dalam pekerjaannya serta sering mengecek hasil usaha pekerjaan dilapangan dan orang-orang kantor.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2004. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia. Cetakan Ketiga. Malang.
- Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Edisi 1. Cetakan ke-1. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. JAKARTA.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta.
- Masruchin Rubai. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana*. Malang UM PRESS.
- Purnawan Basundoro. 2009. *Dua Kota Tiga Jaman Surabaya dan Malang Sejak Kolonial Sampai Kemerdekaan*, PENERBIT : OMBAK. Jakarta.
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Suratman dan Philips Dilla. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Syahrudin Nawi. 2013. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*. PT. UMI TOHA UKHUWA GRAFIKA. Makassar.
- Wawan Muhwan Hariri. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen